PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PRAKTIK TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014 – 2018

Dra. Retno Suliati Suleiman, MM retna.suliati@esaunggul.ac.id

Panca Maulana Putra Lestari pancamaulana55@gmail.com

UNIVERSITAS ESA UNGGUL JAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pajak, Tunneling Incentive, dan Kualitas Audit berpengaruh terhadap Praktik Transfer Pricing pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Pajak, Tunneling Incentive, dan Kualitas Audit sebagai variabel independent dan Transfer Pricing sebagai variabel dependen. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 43 perusahaan sektor pertambangan. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 17 perusahaan. Analisis data penelitian menggunakan regresi logistik biner dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%) dengan bantuan Statistical Package for Sosial Science (SPSS). Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pajak, Tunneling Incentive, dan Kualitas Audit secara simultan berpengaruh terhadap variabel Transfer Pricing. Secara parsial variabel Tunneling Incentive berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Transfer Pricing, sedangkan variabel Pajak dan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap variabel Transfer Pricing.

Kata Kunci : Pajak, Tunneling Incentive, Kualitas Audit, dan Transfer Pricing



ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the effect of Tax, Tunneling Incentive, and Audit Quality to Transfer Pricing Practices in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2014 to 2018. The factors tested in this research are Tax, Tunneling Incentive, and Audit Quality as the independent variable and Transfer Pricing as the dependent variable. The population of this research was 43 mining sector companies. The sample were selected using a purposive sampling method and result for 17 companies. Analysis of research data using binary logistic regression with a significance level of 0.05 (5%) with the help of the Statistical Package for Social Science (SPSS). The results of the analysis show that variables Tax, Tunneling Incentive, and Audit Quality have a simultaneously effect on Transfer Pricing variable. Partially Tunneling Incentive variable has a positive and significant effect on Transfer Pricing variable, while Tax and Audit Quality Variables have no effect on Transfer Pricing variable.

Keywords : Transfer Pricing, Tax, Tunneling Incentive and Audit Quality























Latar Belakang

Globalisasi berakibat pada hilangnya batas antar negara sehingga memudahkan arus barang, jasa, modal, dan sumber daya manusia antar negara. Pada perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota, antar divisi, salah satu diantara transaksi tersebut adalah penjualan barang dan jasa, lisensi, hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan sebagainya.

Transaksi tersebut biasanya berlandaskan pada adanya hubungan istimewa antara perusahaan dan pada umumnya terjadi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak dan/atau dari satu perusahaan anak ke perusahaan anak yang lain.

Transaksi-transaksi yang terjadi tersebut juga mengakibatkan berkurangnya kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan laba perusahaan melalui penyesuaian harga internal perusahaan-perusahaan multinasional tersebut. Faktor-faktor seperti perbedaan tarif pajak, tarif impor, persaingan, laju inflasi, nilai valuta asing, resiko-resiko politik, kepentingan-kepentingan mitra usaha patungan, tunneling dan mekanisme bonus membuat keputusan-keputusan penentuan harga semakin rumit, dan pada akhirnya keputusan tentang penentuan harga umumnya menimbulkan trade-off yang kadang-kadang tidak terduga dan mungkin jarang bisa dijelaskan.

Perusahaan multinasional memiliki kecenderungan untuk menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menetapkan tarif pajak rendah. Sehingga dengan demikian terjadi pergeseran dasar pengenaan pajak dari satu negara ke negara lainnya. Sehingga dengan kata lain, besarnya tarif pajak suatu negara dapat memicu perusahaan melakukan pergeseran kewajiban pajak miliknya agar dapat menekan beban pembayaran pajak.

Penelitian ini memfokuskan pada praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional tersebut karena berakibatkan berkurangnya pendapatan negara atas pajak, dimana seperti yang diketahui, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar. Dimana pajak yang diserap oleh negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Seperti dikutip dari Publikasi Kemenkue.go.di 2019; Selama bulan Januari 2019, telah terkumpul penerimaan pajak secara bruto sebesar Rp105,28 triliun atau tumbuh 11,49 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 10,30 persen . Capaian penerimaan bruto tersebut utamanya ditopang oleh PPh Migas yang tumbuh double digits sebesar 38,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosa, Andini & Raharjo (2017)[3] menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap transfer pricing. Beban pajak diukur dengan menggunakan rasio yaitu beban pajak dikurangi beban pajak tangguhan dibagi laba kena pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana (2017)[1] dan Jafri dan Mustikasari (2018)[4] dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak berhubungan positif pada perusahaan yang diindikasi melakukan transfer pricing. Hasil penelitian menunjukkan jika perencanaan pajak yang diukur dari pembayaran pajak periode ini yang dilakukan perusahaan tidak efektif memberikan pengaruh terhadap kenaikan perilaku transfer pricing. Untuk mengoptimalkan pembayaran pajaknya, perusahaan memilih untuk melakukan transaksi kepada pihak berelasi yang berada di negara tax heaven.

Selain beban pajak, keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing juga dipengaruhi oleh kepemilikan saham. Struktur kepemilikan di Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pemilik, sehingga muncul konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Masalah keagenan terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas karena pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan



manajemen. Ini mengakibatkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali pada keputusan daripada pemegang saham minoritas.

Pemilik saham yang mempunyai kepemilikan yang besar di suatu perusahaan, dengan kata lain mereka telah menanamkan modal yang juga besar ke dalam perusahaan tersebut. Maka otomatis mereka juga menginginkan pengembalian atau dividen yang besar pula. Untuk itu ketika dividen yang dibagikan perusahaan tersebut harus dibagi dengan pemilik saham minoritas, maka pemilik saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan transfer pricing dengan cara mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentinganya sendiri dari pada membagi dividennya kepada pemilik saham minoritas. Hal inilah yang biasanya disebut dengan istilah Tunneling Incentive. Istilah "tunneling" pada awalnya digunakan untuk menggambarkan "pengambilalihan pemegang saham minoritas di Republik Ceko seperti pemindahan aset melalui sebuah terowongan bawah tanah (tunnel).

Perusahaan melakukan tunneling ini dengan tujuan untuk meminimalkan biaya transaksi. Dengan melakukan tunneling kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa maka biaya dapat ditekan sehingga lebih ekonomis dibandingkan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Selain itu, perusahaan melakukan tunneling dengan tujuan untuk memanipulasi laba.

Perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi pada satu pihak atau satu kepentingan cenderung akan melakukan tunneling di dalamnya dengan cara melalui transaksi transfer pricing. Transaksi transfer pricing tersebut dilakukan melalui penjualan antar perusahaan seafiliasi. Apabila kegiatan tunneling semakin banyak dilakukan, maka kegiatan pengalihan dengan transfer pricing juga akan meningkat dan sebaliknya.

Kepentingan penelitian untuk melihat pengaruh Tunneling Incentive terhadap kegiatan transfer pricing telah beberapa kali dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana (2017)[1] dan Tiwa, Saerang & Tirayoh (2018)[5] menyatakan bahwa praktik tunneling incentive berpengaruh terhadap kegiatan transfer pricing. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosa, Andini & Raharjo (2017)[3] menyatakan bahwa tunneling incentive tidak berpengaruh positif terhadap transfer pricing.

Faktor lain yang mampu mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan transfer pricing adalah kualitas audit. Kualitas laporan keuangan perusahaan sering kali dikaitkan dengan reputasi auditor atau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan tersebut. Perusahaan yang menggunakan jasa auditor atau Kantor Akuntan Publik yang terkemuka cenderung akan mempertimbangkan segala kegiatan operasional perusahaannya agar tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan yang berlaku

Hasil penelitian sebelumnya Rosa, Andini & Raharjo (2017)[3], kualitas audit berpengaruh terhadap pengungkapan transfer pricing, karena good corporate governance yang diproksikan dengan kualitas audit mencakup beberapa unsur yang ada di dalam good corporate governance, yaitu keterbukaan, kejujuran dan akuntabilitas, serta dalam laporan audit dijelaskan bahwa perusahaan yang melakukan transfer pricing menerapkan PSAK 7 (revisi 2010) mengenai pengungkapan pihak berelasi, dimana seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan F, Mayowan, & Karjo (2016)[6] menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh 5ustaka5 terhadap transfer pricing, hal ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya prinsip-prinsip good corporate governance dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tidak akan melakukan transfer pricing.

Tujuan dalam penelitian ini untuk menguji apakah pajak, tunneling incentive dan kualitas audit berpengaruh terhadap praktik transfer pricing. Penelitian ini di susun berdasarkan urutan sabagai berikut. Pertama latar belakang , Kedua ringkasan sedikit mengenai tinjauan pustaka, Ketiga metode penelitian yang di gunakan dan teakhir hasil dari penelitian , temuan dan diskusi serta saran.

Tinjauan Pustaka Pengertian Transfer Pricing

Menurut Dr. Gunadi Transfer Pricing adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu Negara.

Menurut Saraswati dan Sujana (2017)[1] Transfer Pricing atau penentuan harga transfer adalah penentuan harga atas transaksi produksi, jasa, transaksi finansial, atau intangible assets antar perusahaan yang berelasi.

Sedangkan menurut Dirjen Pajak, Transfer Pricing adalah penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi).

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istemewa adalah bila suatu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istemewa, tampa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Transfe Pricing adalah penentuan harga atas transaksi produksi, jasa, transaksi finansial, atau intangible assets antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dimana suatu perusahaan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan lainnya dalam pengambilan suatu keputusan.

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 [8] "Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Smeets (Suandy, 2011:9 dalam Saraswati dan Sujana,2017) [1] Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sedangkan Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdsarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balasan jasa atau timbal balik secara langsung. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma hukum yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi mencapai kesejahteraan umum.

Pengertian Tunneling Incentive

Tunneling merupakan tindakan pengalihan akti<mark>ya</mark> dan keuntungan perusahaan yang dilakukan oleh peme<mark>gang s</mark>aham pengendali atau pemegang saham mayoritas dengan

maksud untuk menguntungk<mark>an diri pribadi, dimana pe</mark>megang saham minoritas juga ikut menanggung pembebanan biayanya atas transaksi pengalihan tersebut.

Menurut Johnson dalam Saraswati dan Sujana (2017) [1], tunneling berupa transfer aset dan laba perusahaan untuk keuntungan dari pemilik mayoritas (controlling).

Tunneling merupakan pemindahan harta perusahaan dari anak usaha pada satu negara ke anak usaha atau induk usaha di negara lainnya, atau dari perusahaan ke pemegang saham pengendali untuk tujuan memperkaya pemegang saham pengendali (Anthony et al, 2010 dalam Kurniawan et al 2018) [9].

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tunneling incentive adalah bentuk pengalihan aktiva dan/atau keuntungan perusahaan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dimana pemegang saham minoritas ikut menanggung bebannya.

Pengertian Kualitas Audit

Menurut Khairunisa, Hapsari dan Aminah (2017) [11] kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan penemuan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit. Kualitas audit mencakup beberapa unsur yang ada dalam good corporate governance. Menurut KNKG (2006) ada lima prinsip-prinsip dasar good corporate governance Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability)., Responsibilitas (Responsibility), Independensi (Independency), Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness).

Hubungan Antar Variable Pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing

Dalam praktek transfer pricing sering kali dimanfaatkan oleh perusahaanperusahaaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara. Salah satu tujuan perusahaan multinasional melakukan transfer pricing adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak gobal perusahaan mereka sehingga memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah..

Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka terdapat indikasi semakin besar kemungkinan perusahaan-perusahaan melakukan manipulasi pendapatannya dengan melakukan praktik transfer pricing untuk mengalihkan pendapatan tersebut kepada perusahaan yang berada di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap kemungkinan terjadinya praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing

Menurut Mutamimah dalam Saraswati dan Sujana (2017)[1] Tunneling merupakan tindakan pemegang saham pengendali dalam mengalihkan aktiva dan keuntungan perusahaan dimana pemegang saham minoritas juga ikut menanggung pembebanan biayanya padahal transfer tersebut hanya menguntungkan pemegang saham pengendali.

Menurut Johnson dalam Saraswati dan Sujana (2017)[1], tunneling berupa transfer aset dan laba perusahaan untuk keuntungan dari pemilik mayoritas (controlling).

Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana (2017) mengemukakan bahwa tunneling incentive berpengaruh positif terhadap praktik transfer pricing dimana perusahaan dengan kepemilikan yang hanya dikuasai oleh beberapa pihak cenderung bertindak untuk melakukan tindakan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Salah



satu bentuk tunneling adala<mark>h denga</mark>n memindahkan sumber daya aktiva atau keuntungan perusahaan melalui transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana (2017)[1], Jafri dan Mustikasari (2018) [4], Sari dan Puryandani [10] mengemukakan bahwa entitas yang kepemilikannya terpusat pada satu pihak cenderung akan melakukan tunneling melalui transfer pricing. Semakin besar kepemilikan seseorang di suatu perusahaan maka akan secara otomatis mereka juga menginginkan pengembalian atau dividen yang besar pula sehingga mereka lebih memilih untuk mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingannya sendiri dibandingkan dengan membaginya dalam bentuk dividen kepada pemilik saham minoritas. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tunneling incentive berpengaruh positif terhadap praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Transfer Pricing

Kualitas audit memungkinan seorang auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Dengan kata lain kualitas audit menggambarkan baik atau tidaknya pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor terhadap kualiatas laporan keuangan perusahaan.

Prinsip-prinsip good corporate governance adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Sebuah laporan kuangan dapat dikatakan berkualitas apabila disusun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta diungkapkan secara full disclosure

Penelitian Terdahulu


Beberapa penelitian terdahulu mengenai transfer pricing yang akan dijadikan acuan dalam melakukan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	PENULIS	JUDUL	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Ria Rosa,	Pengaruh Pajak,	Variabel	Hasil penelitian menunjukkan
	Rita Andini,	Tunneling Incentive,	Independen: Pajak,	bahwa variabel D <i>ebt</i>
	dan Kharis	Mekanisme Bonus, Debt	Tunneling	Covenant, dan Good
	Raharjo	Covenant Dan Good	Incentive,	Corporate Governance
	(2017)	Corperate Gorvernance	Mekanisme Bonus,	berpengaruh positif terhadap
		(GCG) Terhadap	Debt Covenant, dan	Transfer Pricing.
		Transaksi Transfer	Good Corporate	Namun variabel Pajak,
		Pricing	Governance	Tunneling Incentive dan
		(Studi pada Perusahaan		Mekanisme Bonus tidak
		Manufaktur yang terdaftar	Variabel Dependen:	berpengaruh positif terhadap
		di Bursa Efek Indonesia	Transfer Pricing	Transfer Pricing.
		tahun 2013 – 2015)		

2	Gusti Ayu	Pengaruh Pajak,	Variabel	Hasil penelitian menunjukkan
	Rai Surya	Mekanisme Bonus, Dan	Independen: Pajak,	bahwa variabel Pajak dan
	Saraswati	Tunneling Incentive Pada	Mekanisme Bonus,	Tunneling Incentive
	dan I Ketut	Indikasi Melakukan	dan <i>Tunneling</i>	berpengaruh positif pada
	Sujana (2017)	Transfer Pricing	Incentive.	indikasi melakukan T <i>ransfer Pricing</i> .
			Variabel Dependen: Indikasi Melakukan Transfer Pricing	Namun variabel Mekanisme Bonus tidak menunjukkan adanya pengaruh pada indikasi
2	TT	D 1. D	X7: -11	melakukan <i>Transfer Pricing</i> .
3	Hasan Effendi Jafri dan Elia	Pengaruh Perencaan Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan Aset Tidak	Variabel Independen: Perancanaan Pajak,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Perencanaan Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i>
	Mustikasari (2018)	Berwujud Terhadap Perilaku <i>Transfer Pricing</i>	Tunneling Incentive, dan Aset	berpengaruh signifikan terhadap perilaku <i>Transfer</i>
		pada Perusahaan	Tidak Berwujud	Pricing.
		Manufaktur yang		Namun variabel Aset Tidak
		Memiliki Hubungan	Variabel Dependen:	Berwujud menunjukkan hasil
		Istimewa yang Terdaftar	Perilaku <i>Transfer</i>	tidak berpengaruh terhadap
		di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016	Pricing	Perilaku <i>Transfer Pricing</i> .
4	Evan	Pengaruh Pajak Dan	Variabel	Hasil penelitian menunjukkan
	Maxentia	Kepemilikan Asing	Independen: Pajak,	bahwa variabel Pajak
	Tiwa, David	Terhadap Penerapan	dan Kepemilikan	berpengaruh positif secara
	P.E. Saerang,	Transfer Pricing Pada	Asing	signifikan terhadap penerapan
	dan	Perusahaan Manufaktur		Transfer Pricing.
	Victorina Z.	Yang Terdaftar Di BEI	Variabel Dependen:	Namun variabel Kepemilikan
	Tirayoh (2017)	Tahun 2013-2015	Penerapan Transfer Pricing	Asing tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan <i>Transfer Pricing</i> .
5	Ayu	Pengaruh Pajak,	Variabel	Hasil penelitian menunjukkan
	Nurmala Sari	Tunneling Incentive,	Independen: Pajak,	bahwa variabel Pajak,
	dan Siti	Good Corporate	Tunneling	Tunneling Incentive, Good
	Puryandani	Governance, Dan	Incentive, Good	Corporate Governance dan
	(2019)	Mekanisme Bonus	Corporate	Mekanisme Bonus
		Terhadap Transfer	Governance, dan	mempengaruhi variabel
		Pricing (Studi Kasus pada	Mekanisme Bonus	Transfer Pricing.
		Perusahaan Pertambangan yang tercatat di BEI	Variabel Dependen: Transfer Pricing	
	I	Jung toreduct of DEI	Trunsjer Trung	

6	Dwi	Pengaruh Pajak,	Variabel	Hasil penelitian menunjukkan
	Noviastika	Tunneling Incentive Dan	Independen:	bahwa variabel Pajak,
	F.,	Good Corporate	Pajak, Tunneling	Tunneling Incentive dan Good
	Yuniadi	Governance (GCG)	Incentive dan	Corporate Governance
	Mayowan,	Terhadap Indikasi	Good Corporate	mempengaruhi variabel
	Suhartini	Melakukan Transfer	Governance,	Transfer Pricing.
	Karjo	Pricing Pada Perusahaan		
	(2016)	Manufaktur Yang	Variabel Dependen:	
		Terdaftar Di Bursa Efek	Transfer Pricing	
		Indonesia (Studi Pada		
		Bursa Efek Indonesia		
		Yang Berkaitan Dengan		
		Perusahaan Asing)		
7	Rahdi Abdul Pajak, Mekanisme Bonus		Variabel	Hasil penelitian menunjukkan
	Halim dan Transfer Pricing		Independen: Pajak,	bahwa variabel Pajak dan
	Rachmat		dan Mekanisme	Mekanisme Bonus
	(2019)		Bonus	mempengaruhi variabel
			Variabel Dependen:	Transfer Pricing.
			Transfer <mark>Pr</mark> icing	

Didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti menguraikan kerangka penelitian ini dalam bentuk sebagai berikut:



Hipotesis

Model penelitian yang mendasari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. Berdasarkan model penelitian tersebut, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁: Diduga Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Kualitas Audit berpengaruh secara simultan terhadap praktik *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 2018.
- H₂: Diduga Pajak berpengaruh positif terhadap praktik *Transfer***Pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di

 **Bursa Efek Indonesia periode 2014 2018.
- H₃: Diduga *Tunneling Incentive* berpengaruh positif praktik *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 2018.
- H₄: Diduga Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap praktik *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2018.

Esa Unggul

Universitas

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan multinasional yang termasuk ke dalam sektor pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 hingga 2018. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan atau kriteria perusahaan multinasinasional sektor pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 hingga 2018, mempublikasikan laporan tahunan secara berturut-turut selama periode penelitian, dan tidak mengalami kerugian dalam kurun waktu penelitian. Setelah diberikan kriteria maka jumlah perusahaan yang tercatat sebanyak 17 perusahaan setiap tahunnya dan jumlah sampel yang terkumpul selama periode 2014 hingga 2018 sebanyak 85 sampel data.

Analisis Data

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*, sedangkan untuk variabel independent yang digunakan adalah pajak, *tunneling incentive* dan kualitas audit.

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Transfer Pricing*. Menurut Saraswati dan Sujana (2017) *transfer pricing* atau penentuan harga transfer adalah penentuan harga atas transaksi produksi, jasa, transaksi finansial, atau *intangible assets* antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Dalam penelitian ini, *transfer pricing* diproksikan dengan ada atau tidaknya piutang usaha kepada pihak berelasi atau pihak yang memiliki hubungan istimewa. Adanya piutang kepada pihak berelasi mengindikasikan terjadinya penjualan kepada pihak tersebut serta dapat mengindikasikan adanya praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Variabel Independen (X) Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Variabel pajak diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*). *Effective tax rate* atau tarif pajak efektif pada dasarnya merupakan sebuah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. *Effective tax rate* dihitung atau dinilai berdasarkan informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *effective tax rate* merupakan perhitungan tarif pajak perusahaan.

Effective tax rate dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{Tax Expense i, t}{Pretax Income i, t}$$

Tunneling Incentive

Tunneling merupakan pemindahan harta perusahaan dari anak usaha pada satu negara ke anak usaha atau induk usaha di negara lainnya, atau dari perusahaan ke pemegang saham pengendali untuk tujuan memperkaya pemegang saham pengendali (Anthony *et al*, 2010 dalam Kurniawan *et al* 2018).

Tunneling Incentive diproksikan dengan persentase kepemilikan saham asing di atas 20% sebagai pemegang saham pengendali. Perhitungan tunneling incentive dilakukan dengan menggunakan dummy. Bagi perusahaan yang memiliki penyertaan modal asing

minimal 20% maka akan diberikan nilai 1 (satu), sedangkan apabila penyertaan modal asing di perusahaan kurang dari 20% maka akan diberikan nilai 0 (nol).

Kualitas Audit

Pengukuran kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan reputasi auditor atau Kantor Akuntan Publik. Pengguna laporan keuangan sering mengkaitkan kualitas audit dengan reputasi auditor atau Kantor Akuntan Publik yang memeriksa laporan keuangan perusahaan. Semakin besar ukuran Kantor Akuntan Publik dipercaya semakin baik pula kualitas audit sehingga informasi pada laporan keuangan tersebut dianggap lebih berkualitas, terjamin dan telah disusun sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dinilai berintegritas dan terpercaya adalah Kantor Akuntan Publik yang termasuk ke dalam The Big Four. Perusahaan yang menggunakan KAP The Big Four akan diberikan nilai 1 (satu) sedangkan perusahaan yang menggunakan KAP selain The Big Four akan diberikan nilai 0 (nol).

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara singkat variable-variabel penelitian yang diamati yaitu mengenai pengaruh pajak, tunneling incentive dan kualitas audit terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 sampai dengan 2018.

Uji Regresi Logistik Biner

Penelitian ini menggunakan uji regresi logistik biner, karena variabel dependen yang digunakan adalah variabel kategori (dikotomi variabel), dengan memberikan nilai 1 (satu) untuk perusahaan yang dianggap mela<mark>kukan transfer pricing dan m</mark>emberikan nilai 0 (nol) untuk perusahaan yang dianggap tidak melakukan transfer pricing. Untuk menguj signifikansi regresi logistik biner diperlukan pengujian Uji Hosmer and Lemeshow's Goodnes of Fit Test, omnibus *test of Model Cofficients, Nagelkerke's <mark>R Square d</mark>an Uji Wald. Adapun model persamaan* pengujian hipotesis ini adalah sebagai berikut:

$$Log\left(\frac{P}{1-P}\right) = \beta_0 + \beta_1 Pajak + \beta_2 TI + \beta_3 KA$$

Keterangan:

 $Log\left(\frac{P}{1-P}\right)$: Y=1

ΤI : Tunneling Incentive KA : Kualitas Audit β : Koefisien regresi

Uji Hosmer and Lemeshow's Goodnes of Fit Test

Uji Hosmer and Lemeshow's Goodnes of Fit Test digunakan untuk membuktikan data empiris cocok atau sesuai dengan model. Tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit. Jika nilai hosmer and lemeshow's goodnes of fit statistic ≤0,05 maka terdapat perbedaan signifikan anataran model dengan nilai observasinya sehingga goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi data observasinya. Namun, jika nilai hosmer and lemeshow's goodnes of fit statistic ≥0,05 maka model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan dapat diterima karena cocok dengan observasinya.



Uji Omnibust Test of Model Coefficients

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama dapat memprediksi variabel dependen atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari pada 0,05 maka H0 diterima sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak.

Uji Nagelkerke's R Square

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisiensi determinasi adalah diantara nol dan satu. Semakin mendekati nilai satu maka model dianggap semakin goodness of fit sementara semakin mendekati nol maka model semakin tidak goodness of fit.

Uji Wald

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak terdapat variabel independen. Adapun cara mengetahuinya adalah dengan menggunakan level signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi >0,05 maka secara individu variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun jika sebaliknya nilai signifikansinya <0,05 maka secara individu variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan multinasional yang termasuk ke dalam sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 hingga 2018 yang berturut-turut mengeluarkan laporan keuangan dan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian. Pemilihan perusahaan sektor pertambangan sebagai objek penelitian ini karena sektor pertambangan sebagian besar adalah perusahaan bertaraf multinasional yang memiliki berafiliasi dengan perusahaan di luar negeri. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan, maka diperoleh sampel sebanyak 17 perusahaan.

Analisis Data Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	85	0	1	.69	.464
Pajak	85	-3.53	.99	.2439	.55495
Tunneling Incentive	85	0	1	.40	.493
Kualitas Audit	85	0	1	.59	.495
Valid N (listwise)	85				

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS

Berdasarkan tebal 4.1 Uji Statistik Deskriptif di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel *Transfer Pricing* dari 85 sampel pada perusahaan sektor pertambangan memiliki nilai minimum 0 yang berarti perusahaan tidak melakukan praktik *Transfer Pricing* sebanyak 26 data dan mempunyai nilai maximum sebesar 1 sebanyak 59 data yang berarti perusahaan melakukan praktik *Transfer Pricing*. Dengan nilai rata-rata sebesar 0,69 dan memiliki nilai

- standar deviasi sebesar 0,464. Dari hasil tersebut diketahui bahwa 69% dari perusahaan sektor pertambangan yang melakukan praktik *Transfer Pricing*.
- 2. Variabel Pajak dari 85 sampel perusahaan sektor pertambangan mempunyai nilai minimum -3,53 pada PT Ratu Prabu Energy Tbk pada tahun 2016, nilai maximum sebesar 0,99 PT Darma Henwa Tbk pada tahun 2014. Dengan nilai rata-rata sebesar 0,2439 dan memiliki standar deviasi sebesar 0,55495.
- 3. Variabel *Tunneling Incentive* dari 85 sampel perusahaan sektor pertambangan memiliki nilai minimum 0 yang berarti perusahaan berpeluang kecil untuk melakukan *Tunneling Incentive* sebanyak 51 data dan mempunyai nilai maximum sebesar 1 sebanyak 34 data yang berarti perusahaan berpeluang besar untuk melakukan *Tunneling Incentive*. Dengan nilai rata-rata sebesar 0,40 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,493. Dari hasil tersebut diketahui bahwa 40% dari perusahaan sektor pertambangan yang berpeluang besar melakukan *Tunneling Incentive*.
- 4. Variabel Kualitas Audit dari 85 sampel perusahaan sektor pertambangan memiliki nilai minimum 0 sebanyak 35 data dan mempunyai nilai maximum sebesar 1 sebanyak 50. Dengan nilai rata-rata sebesar 0,59 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,495.

Uji Regresi Logistik Biner

Tabel 4.2 Hasil Uji Regresi Logistik Biner Variables in the Equation

		В	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step	Pajak	1.518		1.721	1	.190	4.564
1 ^a	Tunneling Incentive	2.671	.798	11.213	1	.001	14.457
	Kualitas Audit	490	.569	.742	1	.389	.613
	Constant	.003	.600	.000	1	.996	1.003

a. Variable(s) entered on step 1: Pajak, Tunneling Incentive, Kualitas Audit.

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.2 di atas diperoleh persamaan regresi logistik sebagai berikut:

 $Y = 0.003 + 1.518 X_1 + 2.671 X_2 - 0.490 X_3$

Hasil pengujian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta
 - Hasil uji regresi logistik di atas terlihat bahwa nilai konstanta sebesar 0,003 yang berarti bahwa apabila variabel independen (Pajak, *Tunneling Incentive* dan Kualitas Audit) bernilai 0 (nol) maka nilai variabel dependen *Transfer Pricing* sebesar 0,003.
- b. Koefisiensi Regresi X₁ Pajak
 - Hasil uji regresi logistik di atas terlihat bahwa nilai variabel Pajak sebesar 1,518 yang berarti bahwa apabila variabel Pajak meningkat sebesar satu satuan maka probabilitas terjadinya praktik *Transfer Pricing* akan meningkat sebesar 1,518 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.
- c. Koefisiensi Regresi X₂ Tunneling Incentive (TI)
 - Hasil uji regresi logistik di atas terlihat bahwa nilai variabel *Tunneling Incentive* sebesar 2,671 yang berarti bahwa apabila variabel *Tunneling Incentive* meningkat sebesar satu satuan maka probabilitas terjadinya praktik *Transfer Pricing* akan meningkat sebesar 2,671 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.
- d. Koefisiensi Regresi X₃ Kualitas Audit (KA)

Hasil uji regresi logistik di atas terlihat bahwa nilai variabel Kualitas Audit sebesar -0,490 yang berarti bahwa apabila variabel Kualitas Audit meningkat sebesar satu satuan maka probabilitas terjadinya praktik *Transfer Pricing* akan menurun sebesar 0, 490 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.

Uji Hosmer and Lemeshow's Goodnes of Fit Test

Tabel 4.3

Hasil Uji Hosmer and Lemeshow's Goodnes of Fit Test

Hosmer	and	Lemeshow	Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	8.841	7	.264

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel hasil uji *Hosmer and Lemeshow's Goodnes of Fit Test* di atas menunjukkan nilai Chi-square sebesar 8,841 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,264, dimana 0,264 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan untuk analisis selanjutnya karena mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan fit.

Uji Omnibust Test of Model Coefficients

Tabel 4.4
Hasil Uji Omnibust Test of Model Coefficients
Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	24.443	3	.000
	Block	24.443	3	.000
	Model	24.443	3	.000

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS

Berdasarkan table hasil uji di atas menunjukkan nilai Chi-Square sebesar 24,443 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pajak, *Tunneling Incentive* dan Kualitas Audit berpengaruh secara simultan terhadap *Transfer Pricing* sehingga H₁ diterima.

Uji Nagelkerke's R Square

Tabel 4.5 Hasil Uji *Nagelkerke's R Square* Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	80.237 ^a	.250	.353

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS

Pada tabel di atas dapat diketahui nilai koefisien determinasi pada model regresi ditunjukkan oleh nilai *Nagelkerke's R Square*. Nilai *Nagelkerke's R Square* sebesar 0,353 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 35,3%, sedangkan sisanya sebesar 64,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

Uji Wald

Tabel 4.6 Hasil Uji Wald Variables in the Equation

	Fe	В	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step	Pajak	1.518	1.157	1.721	1	.190	4.564
1 ^a	Tunneling Incentive	2.671	.798	11.213	1	.001	14.457
	Kualitas Audit	490	.569	.742	1	.389	.613
	Constant	.003	.600	.000	1	.996	1.003

a. Variable(s) entered on step 1: Pajak, Tunneling Incentive, Kualitas Audit.

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel hasil uji di atas dapat diketahui bahwa:

- 1. Pada tabel di atas diketahui besarnya nilai Wald variabel Pajak sebesar 1,721 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,190. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 serta nilai koefisien regresi variabel Pajak senilai 1,518 (positif). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H₂ ditolak, yang berarti bahwa variabel Pajak tidak berpengaruh terhadap praktik *Transfer Pricing*.
- 2. Pada tabel di atas diketahui besarnya nilai Wald variabel *Tunneling Incentive* sebesar 11.213 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 serta nilai koefisien regresi variabel Pajak senilai 2.671 (positif). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H₃ diterima, yang berarti bahwa variabel *Tunneling Incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik *Transfer Pricing*. Semakin besar kepemilikan asing di suatu perusahaan semakin besar probabilitas perusahaan melakukan praktik *Transfer Pricing*.
- 3. Pada tabel di atas diketahui bahwa besarnya nilai Wald variabel Kualitas Audit sebesar 0,742 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,389. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 serta nilai koefisien regresi variabel Pajak senilai -0,490 (negatif). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H₄ ditolak, yang berarti bahwa variabel Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap praktik *Transfer Pricing*.

PEMBAHASAN

Pajak, *Tunneling Incentive* dan Kualitas Audit berpengaruh secara simultan terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan tabel 4.4 Hasil Uji *Omnibust Test of Model Coefficients* menunjukkan bahwa variable Pajak, *Tunneling Incentive* dan Kualitas Audit memiliki nilai Chi-Square sebesar 24,443 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pajak, *Tunneling Incentive* dan Kualitas Audit berpengaruh secara simultan terhadap *Transfer Pricing* sehingga H₁ diterima.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Setiap negara memiliki peraturan perpajakan dan tarif pajak yang berbeda-beda dimana peraturan tersebut mengikat kepada setiap warga negara dan badan usaha yang berdiri atau menjalankan operasinya di negara tersebut. Semakin besar tarif pajak suatu negara semakin besar juga beban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena adanya perbedaan tarif pajak antar negara mendorong perusahaan multinasional yang memiliki afiliasi di negara lain untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara menggeser pendapatan perusahaan ke negara

dengan tarif pajak lebih yang rendah melalui praktik *transfer pricing*. Sehingga semakin besar tarif pajak yang ditetapkan suatu negara maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan multinasional melakukan praktik *transfer pricing*.

Tunneling Incentive merupakan tindakan pengalihan harta dan keuntungan perusahaan yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali dengan tujuan untuk menguntungkan diri pribadi, dimana pemegang saham minoritas juga ikut menanggung biaya pembebanannya. Sedangkan semakin besar kepemilikan suatu perusahaan maka sudah menjadi hal yang wajar jika perusahaan tersebut menginginkan pengembalian atau dividen yang besar pula. Entitas yang kepemilikannya terpusat pada satu atau beberapa pihak saja cenderung akan melakukan tunneling melalui transfer pricing. Sehingga semakin besar kepemilikan suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya maka akan semakin besar pula keinginan perusahaan tersebut untuk melakukan praktik transfer pricing.

Kualitas audit adalah kemungkinan (joint probality) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Pelaksanaan audit dapat dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan yang telah ditetapkan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP yang termasuk ke dalam *The Big Four* cenderung akan lebih dipercayai oleh fiscus dan masyarakat karena memiliki reputasi yang baik dan berintegritas tinggi. Dalam melaksanakan audit KAP juga mempertaruhkan nama baiknnya sehingga akan lebih berhati-hati dalan menjalankan proses audit. Sehingga dapat diartikan semakin baik kualitas audit atau KAP yang dipakai suatu perusahaan maka semakin kecil peluang perusahaan tersebut untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Pengaruh Pajak terhadap Praktik Transfer Pricing

Berdasarkan tabel 4.6 Hasil Uji Wald menunjukkan bahwa variabel Pajak yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki nilai koefisien sebesar 1,518 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,190 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *Transfer Pricing* sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Pajak berpengaruh positif terhadap praktik *Transfer Pricing* ditolak.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana (2017), Jafri dan Mustikasari (2018), dan Tiwa dkk (2017) yang menyatakan bahwa variabel Pajak berpengaruh positif terhadap praktik *Transfer Pricing* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini kemungkinan karena adanya perbedaan sampel yang diambil, dimana sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan periode 2014 – 2018. Selain hal tersebut penyebab lainnya kemungkinan karena adanya pajak tangguhan yang nilainya cukup besar yang dikompensasikan perusahaan pada tahun penelitian.

Namun penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosa dan Raharjo (2017) yang menyatakan bahwa variabel Pajak tidak berpengaruh positif terhadap praktik *Transfer Pricing* yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengaruh Tunneling Incentive tehadap Praktik Transfer Pricing

Berdasarkan tabel 4.6 Hasil Uji Wald menunjukkan bahwa variabel *Tunneling Incentive* yang diukur dengan besarnya kepemilikan asing memiliki nilai koefisien sebesar 2.671 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga memiliki pengaruh yang signifikan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan variabel *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap praktik *Transfer Pricing* diterima. Semakin besar kepemilikan suatu perusahaan di perusahaan lainnya semakin besar pula harapan untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar sehingga probabilitas perusahaan tersebut melakukan *tunneling* dengan cara praktik *Transfer Pricing* semakin tinggi. Sementara itu bagi perusahaan dengan kepemilikan tersebar cenderung tidak akan melakukan praktik *tunneling*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana (2017), dan Jafri dan Mustikasari (2018) yang menyatakan bahwa variabel *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap praktik *Transfer Pricing* yang dilakukan oleh perusahaan. Namun penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosa dan Raharjo

(2017) dan dan Tiwa dkk (2017) yang menyatakan bahwa variabel *Tunneling Incentive* tidak berpengaruh positif terhadap praktik *Transfer Pricing* yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Praktik Transfer Pricing

Berdasarkan tabel 4.6 Hasil Uji Wald menunjukkan bahwa variabel Kualitas Audit memiliki nilai koefisien sebesar -0,490 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,389 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *Transfer Pricing*, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap praktik *Transfer Pricing* ditolak.

Daei hasil penelitian dapat terlihat bahwa perusahaan yang memiliki tingkat kualitas audit yang baik atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang termasuk ke dalam *The Big Four* masih memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk melakukan praktik *Transfer Pricing*.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari dan Puryandani (2019), Rosa dan Raharjo (2017), dan Noviastika dan Karjo (2016) yang menyatakan bahwa variabel Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap praktik *Transfer Pricing* yang dilakukan oleh perusahaan.

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil uji statisik deskriptif yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa variabel Pajak yang diukur menggunakan *Effective Tax Ratio* (ETR) memiliki nilai niminum sebesar -3,53. Hal ini terjadi karena terdapat perusahaan sampel yang besaran beban pajaknya lebih kecil dibandingkan dengan pajak tangguhannya sehingga bernilai negatif.

Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang menjadikan hal tersebut sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya agar lebih baik. Berikut adalah keterbatasan keterbatasan dalam penelitian ini:

- 1. Pada penelitian ini variabel dependen (*Transfer Pricing*) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (Pajak, *Tunneling Incentive* dan Kualitas Audit).
- 2. Penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimana terdapat beberapa perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangannya secara lengkap selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sehingga membuat sampel tidak banyak untuk diteliti.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel Pajak, *Tunneling Incentive* dan Kualitas Audit terhadap variabel *Transfer Pricing* pada perusaahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2018. Dari 4 hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini, terdapat 2 hipotesis yang diterima dan 2 lainnya tidak dapat diterima. Berikut adalah hasil penelitian tersebut:

- 1. Hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa variabel Pajak, *Tunneling Incentive* dan Kualitas Audit berpengaruh secara simultan terhadap variabel *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2018.
- 2. Hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa variabel Pajak tidak berpengaruh terhadap variabel *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2018.
- 3. Hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa variabel *Tunneling Incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2018.

4. Hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa variabel Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap variabel *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2018.

Saran Penelitian

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Bagi Pihak Perusahaan Sebaiknya untuk meningkatkan laba, perusahaan tidak menjadikan praktik *transfer pricing* sebagai metode utama. Perusahaan dapat mencoba alternative lain seperti dengan meningkatkan efisiensi penggunaan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan atau dengan meningkatkan efektifitas investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di setiap negara, sehingga apabila praktik *transfer pricing* terus dilakukan maka negara tersebut akan kehilangan pendapatannya dimana pendapatan atas pajak tersebut dapat digunakan untuk membangun infrastruktur negara untuk meningkatkan ekonomi secara tidak langsung.
- 2. Bagi Akademisi
 Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian tidak hanya pada sektor pertambangan namun sektor lain yang cakupannya lebih luas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia seperti sektor manufaktur subsektor makanan dan minuman. Selain itu ditambahkan juga variabel lainnya sehingga dapat meningkatkan koefisiensi determinasi seperti debt convenant dan good corporate governance (dewan komisaris, komite audit dan dewan direksi).

Universitas Esa Unggul

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. A. R. S. Saraswati and I. K. Sujana, "PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, DAN TUNNELING INCENTIVE PADA INDIKASI MELAKUKAN TRANSFER PRICING Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas U," vol. 19, pp. 1000–1029, 2017.
- [2] F. Ariyanti, "2.000 Perusahaan Asing Gelapkan Pajak Selama 10 Tahun," 28 Maret 2016, 2016. https://www.liputan6.com/bisnis/read/2469089/2000-perusahaan-asing-gelapkan-pajak-selama-10-tahun (accessed Jun. 01, 2020).
- [3] R. Rosa, R. Andini, and K. Raharjo, "PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS, DEBT COBENANT DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP TRANSAKSI TRANSFER PRICING," pp. 1–19, 2017.
- [4] H. E. Jafri and E. Mustikasari, "Pengaruh Perencaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016," vol. 03, no. 02, pp. 63–77, 2018.
- [5] E. M. Tiwa, D. P. E. Saerang, and V. Z. Tirayoh, "PENGARUH PAJAK DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP PENERAPAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2015," vol. 5, no. 2, pp. 2666–2675, 2017.
- [6] D. N. F., Y. Mayowan, and S. Karjo, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing)," *J. Perpajak. (JEJAK)*/, vol. 8, no. 1, pp. 1–9, 2016.
- [7] P. M. Colgan, "Agency Theory and Corporate Governance: A Review of the Literature From a UK Perspective," 2001.
- [8] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007.
- [9] M. S. Kurniawan, B. P. Sujatmiko, and R. Wikansari, "Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Tindakan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)," *TriJurnal Online*, 2018.
- [10] A. N. Sari and S. Puryandani, "PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi Kasus

- pada Perusahaan Pertambangan yang Tercatat di BEI Periode 2014-2017)," vol. 9, no. 148, pp. 148–156, 2017.
- [11] K. Khairunisa, D. W. Hapsari, and W. Aminah, "Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance," *Jrak*, vol. 9, no. 1, p. 39, 2017, doi: 10.23969/jrak.v9i1.366.
- [12] R. A. Halim Rachmat, "Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing," *J. Pendidik. Akunt. Keuang.*, vol. 7, no. 1, p. 21, 2019, doi: 10.17509/jpak.v7i1.15801.
- [13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, 2017.
- [14] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

Iniversitas Esa Unggul

Universitas